



## Pengadilan Agama Pacitan

Jalan K.S. Tubun No 9 Pacitan 63518 0357884345

[papacitan.net](http://papacitan.net)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Pacitan

# Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon yang datang mengajukan permintaan salinan putusan/penetapan dengan menunjukkan kartu identitas seperti KTP;
2. Atau Kuasa hukum yang sah berdasarkan Surat Kuasa Khusus;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak mengambil nomor antrian pengambilan produk pengadilan;
2. Pihak membayar PNBP pada bank yang ditunjuk yaang pada pada PTSP Pengadilan Agama Pacitan;
3. Salinan Putusan yang akan diserahkan, telah dibuat catatan kaki yang berisi : Diberikan kepada/atas permintaan siapa, Dalam keadaan belum atau sudah BHT;
4. Penyerahan Salinan Putusan / Penetapan dilakukan di layanan PTSP;

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. PNBP Rp. 10.000,00
2. per lembar/halaman Rp 500,00

## Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan / Penetapan

## Pengaduan Layanan



## Pengadilan Agama Pacitan

Jalan K.S. Tubun No 9 Pacitan 63518 0357884345

[papacitan.net](http://papacitan.net)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Pacitan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Pacitan dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwis.mahkamahagung.go.id](http://www.siwis.mahkamahagung.go.id)); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Pacitan